

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, karena anak mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang diemban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak dan kewajiban setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan kembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya, karena di masa-masa inilah anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.¹

¹Zusana cicilia Kemala Human, 2013, *implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm. 1.

Hal ini dibuktikan dengan data yang di temukan oleh peneliti di polsek Batudaa dalam empat tahun terakhir dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak lihat tabel berikut:

No	Tahun	Jumlah Perkara Anak Nakal	Selesai di Polsek Batudaa	Lanjut ke Pengadilan	Jumlah rata-rata kenaikan dalam pertahun
1	2013	3	3	-	0,25
2	2014	5	5	-	0,42
3	2015	8	8	-	0,67
4	2016	10	10	-	0,89

Sumber: Data Polsek Batudaa 2013-2016²

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak dan kewajibannya sehingga tidak mengganggu atau

²Sumber Polsek Batudaa Area Gorontalo, Senin 19 November 2016.

bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak. Hal inilah yang mendasari dibentuklah sistem peradilan anak.

Tujuan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak. Untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak, maka aparat penegak hukum harus diberikan kewenangan untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak, dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, disebut Diversi. Diversi sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, akan tetapi undang-undang tersebut baru berlaku efektif tahun 2014, meskipun Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak baru akan berlaku efektif tahun 2014, seharusnya para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) sudah harus mempunyai semangat untuk menyelesaikan perkara anak dengan menggunakan Diversi, Akan tetapi sampai saat ini penggunaan Diversi belum berjalan secara optimal.³

³Zusana cicilia Kemala Human, 2013, *implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm. 3.

Cara petugas untuk menangani kasus tindak pidana anak harus berbeda dengan cara penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan tersebut diperlukan mengingat sifat khas dari anak yang masih membutuhkan perlindungan dan bantuan untuk melaksanakan serta mengembangkan hak dan kewajiban anak yang ada dimilikinya. Sistem peradilan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan hak dan kewajiban anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien terhadap perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak dijelaskan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. didukung dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.⁴

⁴ Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Sistem Perlindungan Anak, Pasal 17 Dan Pasal 18, hlm, 73 Dan hlm,74.

Perbuatan melanggar hukum atau perilaku kenakalan yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai macam faktor, antaranya adalah akibat dampak negatif pembangunan, arus globalisasi dibidang informasi dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Pengaruh lingkungan serta gaya hidup yang membawa perubahan social yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pada akhirnya akan membawa pengaruh pada nilai dan perilaku pada anak.

Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orangtua karena kesibukannya sehingga mereka melalaikan tanggung jawabnya sebagai orangtua dapat berakibat anak menjadi frustrasi dan mudah terseret pada arus pergaulan yang kurang sehat (negatif). Dalam proses demikian anak akan sering tidak dapat mengendalikan kepribadiannya (jiwanya) sehingga mudah tergelincir kealam yang dinamakan kejahatan. Oleh karena itu penyelesaian tersebut benar-benar dilakukan untuk kesejahteraan anak dan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan.

Namun sering terdengar dan disaksikan bahwa perlindungan terhadap hak dan kewajiban anak belum optimal. Banyak peristiwa dan kejadian yang dapat dijadikan bukti bahwa anak belum bisa mendapatkan perlindungan itu. Untuk mendukung hal tersebut dalam proses penyidikan, maka hak dan kewajiban anak di dalam penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ditujukan semata-mata bagi peningkatan dan pengembangannya serta bagi kesejahteraan anak tersebut.

Perlindungan anak juga terwujud dalam pembentukan pengadilan anak, yang maksudnya dalam hak ini penguasa (Negara) harus memberikan pertolongan bagi anak yang terjatuh ke dalam proses hukum, bukan dipidana melainkan dilindungi dan diberi bantuan.⁵

Praktek yang terjadi selama ini dalam penyidikan adalah penyidik cenderung merasa puas jika mampu menangkap suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan bukti pengakuan tersangka. Demi mendapatkan pengakuan inilah penyidik tidak jarang melakukan penekanan-penekanan terhadap tersangka baik secara fisik maupun mental sampai tersangka mau memenuhi kehendak penyidik untuk memberikan pengakuan. Sebenarnya hal seperti ini dapat dihindari dalam proses pemeriksaan yang berupa penekanan-penekanan atau pemaksaan.

Bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Batudaa dan setelah melakukan observasi secara langsung di wilayah tersebut. Untuk mengetahui bagaimana seorang penyidik yang melakukan penyidikan terhadap tersangka anak di bawah umur. Apakah dalam proses penyidikan tersebut sudah melaksanakan perlindungan hak dan kewajiban anak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau malah menyimpang dari apa yang seharusnya penyidik lakukan.

⁵JIYANTO PUTRO NUGROHO, *Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan*, 2013, Yogyakarta, hlm, 1.

Dalam observasi yang penulis lakukan di Polsek Batudaa bahwa adanya beberapa kenakalan yang dilakukan anak di bawah umur terutama pada saat tahun 2013 seperti perkelahian, tawuran antar pelajar, pengroyokan, pencurian di wilayah tersebut namun hanya ada dua kasus yang dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian, yakni kasus pengroyokan dengan menggunakan senjata tajam dan pencurian yang dilakukan anak di bawah umur.⁶

Setelah melakukan penelitian di lapangan dan observasi secara langsung kepada beberapa tersangka anak yang pernah menjalani penyidikan di Polsek Batudaa karena tersandung masalah hukum, dari beberapa responden mengatakan bahwa pada saat dilakukan penyidikan terutama saat dilakukan interogasi untuk menggali kasus yang terjadi, beberapa tersangka menjelaskan bahwa saat menjalani penyidikan tersebut terdapat beberapa penyidik yang melakukan kekerasan baik secara fisik maupun pada mental anak dan menggunakan bahasa yang tidak semestinya diberikan kepada anak, walaupun si anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum.

Penyidikan yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan penekanan jelas bertentangan dengan rasa kemanusiaan, harkat dan martabat seseorang yang sudah dikenal dalam KUHAP karena tidak sesuai dengan tujuan perkara pidana, yang ingin mengejar kebenaran materiil. Bahkan pengakuan yang diberikan oleh tersangka karena

⁶Sumber Polsek Batudaa Area Gorontalo, Senin 19 November 2016.

penekanan dan kekerasan tanpa memperhatikan hak dan kewajiban tersangka adalah merupakan hal-hal yang diragukan kebenarannya.⁷

Bertitik tolak atas uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan suatu penelitian di Kepolisian Resort Batudaa. Tidak hanya garis besar, namun secara mendalam sampai kepada hal-hal yang menjadi dasar bagi penyidik dalam melakukan suatu penyidikan terhadap tersangka anak melalui penulisan yang berjudul ***“PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN TERSANGKA ANAK DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012.”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang penulisan hukum ini, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perlindungan Hak dan kewajiban tersangka anak di Polsek Batudaa ?
- 2) Faktor Apa yang menjadi hambatan penyidik dalam menerapkan perlindungan hak dan kewajiban anak di polsek Batudaa?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan Hak dan kewajiban tersangka anak di Polsek Batudaa !

⁷ Sumber Masyarakat Area Batudaa, Rabu 21 November 2016.

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi hambatan penyidik dalam menerapkan perlindungan hak dan kewajiban tersangka anak di polsek Batudaa !

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana khususnya serta tambahan pengetahuan mengenai perlindungan hak dan kewajiban anak dibawah umur dalam penyidikan di Indonesia.
- b. Merupakan salah satu sarana penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

2) Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi penulis sendiri mengenai masalah yang di teliti.
- b. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses penyidikan dengan tersangka anak dibawah umur di polsek batudaa.